POLIKRASI
Journal Of Politics and Democracy

Polikrasi: Journal of Politics and Democracy, Volume 3 Nomor 1, 2023, Halaman 14-29
https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi

Analisis Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS pada Pilgub Sumbar Tahun 2020

Sumarni Sumarni[1], Aidinil Zetra[1], Indah Adi Putri[1]
[1]Program Studi Tata Kelola Pemilu, Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, 25175, Sumatera Barat-Indonesia
***Korespondensi:** sumarni345@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article

Dikirim:18 Juli, 2023;
Diterima: 25 Juli, 2023;
Dipublikasi: 05 Agustus, 2023;

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by Polikrasi

This is an open-access article. License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:
Sumarni, S., Aidinil, Z., & Putri, I. A. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS pada Pilgub Sumbar Tahun 2020. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy, 3(1), 14-29.*

ABSTRAK

Abstrak, Fenomena pencoblosan surat suara dengan pena yang dilakukan pemilih di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 menimbulkan permasalahan terhadap kinerja petugas KPPS. Anggota KPPS dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan menerima sanksi teguran tertulis dari KPU Kota Sawahlunto. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan proses terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak dan menganalisis faktor penyebab. Analisis data menggunakan teori malpraktik pemilu: kecurangan pemilu dan malpraktik pemilu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran kode etik oleh KPPS di TPS 1 Desa Salak karena: ketidakpatuhan anggota KPPS terhadap aturan yaitu: "menyiapkan TPS" sebelum memulai proses pemungutan suara. Pelanggaran terjadi akibat kelalaian petugas KPPS dalam menyediakan alat coblos dibilik suara. Minimnya pengetahuan pemilih terhadap regulasi tata cara pencoblosan surat suara yang benar. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak: pelanggaran terjadi karena KPPS tidak mampu bekerja secara professional. Rendahnya SDM KPPS dalam memahami regulasi. Lemahnya pengawasan PTPS. Kurangnya koordinasi petugas KPPS dengan PTPS, PPS dan PPK. Keterbatasan sumber daya dan pelatihan untuk KPPS.

Abstract, *The phenomenon of voting ballots with a pen carried out by voters at TPS 1 in Salak Village, Sawahlunto City, in*

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

the 2020 West Sumatra Governor Election caused problems with the performance of KPPS officers. KPPS members were declared to have violated the code of ethics and received a written warning from the KPU of Sawahlunto City. This study aims to describe the process by which members of the KPPS violated the code of ethics at TPS 1 Salak Village and analyze the causal factors. Data analysis uses the theories of election fraud and election malpractice. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method. The results showed that the KPPS violated the code of ethics at TPS 1 in Salak Village due to: The KPPS members' non-compliance with the rules, namely, "preparing TPS" before starting the voting process. Violations occurred due to the negligence of KPPS officers in providing voting tools in the voting booth. The lack of knowledge of voters regarding the correct regulation of ballot voting procedures Factors causing violations of the code of ethics of KPPS members at TPS 1 in Salak Village: The violation occurred because the KPPS was unable to work professionally. KPPS's human resources are poor at understanding regulations. PTPS supervision is weak. The lack of coordination between KPPS officers and PTPS, PPS, and PPK. Limited resources and training for KPPS.

Keywords: *Kode Etik; Malpraktik Pemilu; Pilgub*

1. Pendahuluan

Upaya mewujudkan Pemilu yang berkualitas dapat tercapai, apabila penyelenggara memiliki integritas yang kuat. Integritas merupakan nilai-nilai yang perlu dijaga dan ditaati oleh penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan yang sudah menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi bagi penyelenggara (Anwartina, 2017). Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Nurrahmawati, 2017). Integritas penyelenggara sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tindakan kecurangan, malpraktik pemilu atau tindakan-tindakan lain yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran pemilu selama ini tidak hanya dilakukan oleh pesertanya saja, pelanggaran pemilu di Indonesia juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Beberapa peneliti terdahulu yang telah mengkaji kasus pelanggaran kode etik Pemilu, seperti Satria Afriando Pramana (2022) yang meneliti proses terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kota Palembang pada Pemilu Tahun 2019. Penelitian ini merumuskan faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik tersebut. Kajian selanjutnya dilakukan oleh Aidinil Zetra, Emeraldy Chatra, dan Yulia Sari (2017). Penelitian ini menjelaskan proses terjadinya pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian ketiga dilakukan oleh Adrian Faridhi (2016) yang mengkaji implementasi

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

peraturan bersama lembaga penyelenggara Pemilu dan pelanggaran kode etik di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015.

Ketiga permasalahan pelanggaran pemilu yang dikaji oleh peneliti terdahulu, terjadi pada penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Padahal pelanggaran Pemilu di Indonesia selama ini tidak hanya terjadi pada KPU Kabupaten/Kota saja. Pelanggaran kode etik juga dilakukan oleh penyelenggara ditingkat bawah, seperti: pelanggaran kode etik oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun dari seluruh jenjang penyelenggara ditingkat bawah tersebut, pelanggaran kode etik di tingkat KPPS yang paling jarang dikaji oleh para peneliti (Erwinsyahbana, 2015).

KPPS sebagai penyelenggara pemilu yang menjadi ujung tombak dan penentu keberhasilan pemilu. Namun dalam melaksanakan tugas tidak jarang anggota KPPS melakukan kesalahan besar atau kecil, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bentuk kesalahan yang disengaja bisa terjadi jika anggota KPPS bekerja sama dengan salah satu calon yang maju sebagai peserta Pemilu untuk melakukan kecurangan, seperti manipulasi terhadap proses dan hasil pemungutan suara. Menurut Vickery dan Shein (2012) perbuatan manipulasi terhadap proses dan hasil pemungutan suara ini disebut juga dengan kecurangan pemilu (electoral fraud). Sedangkan kesalahan yang tidak sengaja dilakukan atas kelalaian dan kecerobohan penyelenggara dalam menjalankan tahapan pemilihan hingga proses pemungutan dan penghitungan suara disebut dengan istilah malpraktik pemilu (electoral malpractice).

Fenomena itu terjadi di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada Pilgub Sumbar Tahun 2020, tidak tersedianya kelengkapan alat coblos di bilik suara pada saat pemungutan suara, sehingga pemilih menggunakan pena. Meskipun anggota KPPS tidak sengaja melakukan kesalahan, akan tetapi tindakan mereka masuk dalam kategori pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non-Alam Covid-19, pelaksanaan pilkada harus menyesuaikan dengan kondisi covid-19 guna menghidari penyebaran virus kepada masyarakat dan juga penyelenggara. Salah satu aturan yang harus diterapkan adalah pemilih membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk memberikan tanda tangan dalam daftar hadir di TPS (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2020). Namun hal tersebut menimbulkan masalah baru karena alat tulis yang dibawa oleh pemilih justru digunakan sebagai alat coblos surat suara, ditambah lagi di bilik suara KPPS tidak menyediakan alat coblos yang lengkap seperti paku dan bantalan. Hal tersebut yang terjadi TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sehingga dari 21 surat suara yang dicoblos dengan pena terdapat 13 diantaranya dinyatakan tidak sah, sedangkan 8 surat suara sisanya tetap dinyatakan sah.

Namun dalam tataran praktiknya, masih banyak elemen demokrasi di Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan kepemiluan. Kenyataan ini ditemukan dalam catatan kasus pada pemilihan serentak tahun 2020 yang telah dirangkum DKPP RI pada tabel berikut:

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Tabel 1 Catatan Kasus Pelanggaran Pemilu pada Pilkada tahun 2020

No	Kategori Kasus	Jumlah
1	Kelalaian pada Proses Pemilu/Pemilihan	146
2	Perlakuan Tidak Adil	68
3	Manipulasi Suara	35
4	Penyalahgunaan Kekuasaan/konflik kepentingan	29
5	Tidak Adanya upaya hukum yang efektif	27
6	Kecurangan saat pemungutan Suara	14
7	Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan	13
8	Suap	6
9	Pelanggaran Hukum	4
10	Intimidasi dan Kekerasan	3
11	Konflik Internal Institusi	2
12	Lain-lain	34
	Total Kasus	**381**

Sumber: (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, 2020)

Berdasarkan pada tabel 1 di atas terlihat bahwa tingginya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara akibat dari kelalaian pada proses pemilu/pemilihan, yang artinya pelanggaran pemilu terjadi karena ketidak sengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu biasanya didorong oleh berbagai macam faktor penyebab. Siti marwiyah (2018) dalam kajiannya memetakan tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, yaitu: pertama sistem politik yang tidak ditempatkan sebagai sistem, melainkan sekedar ada sebagai sistem. Kedua rendahnya kedewasaan berpolitik dari kalangan penyelenggara dan pengurus partai politik. Ketiga kesadaran kuat membangun kekuatan politik berbasis kerakyatan. Kondisi ini mungkin juga terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto. Misalnya saja pelaksanaan sistem politik yang kurang optimal akibat rendahnya pemahaman anggota KPPS terhadap regulasi baru yang diterbitkan oleh KPU RI dalam melaksanakan tahapan pemilihan pada masa pandemi Covid- 19 yang sedikit mengalami perubahan. Selain itu mungkin juga kurang optimal dalam melakukan sosialisasi, karena singkatnya waktu yang diberikan kepada mereka dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan.

Pertanyaan inilah yang muncul dalam pikiran peneliti dalam menanggapi fenomena yang terjadi di Kota Sawahlunto pada Pilgub tahun 2020, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan mendeskripsikan proses pelanggaran kode etik dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik Anggota KPPS pada Pilgub Sumbar Tahun 2020.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, karena kasus yang diteliti memiliki keragaman perspektif dalam memahami permasalahan, baik dari segi proses ataupun peristiwa yang hanya terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan studi kasus, agar peneliti dapat menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada Pilgub Sumbar Tahun 2020

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

(Abdussamad, 2021; Ahmadi, 2014). Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik pusrposive sampling. Dengan pertimbangan orang tersebut yang paling tahu tentang masalah yang diteliti, sehingga memberikan kemudahan terhadap peneliti dalam memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan khusus yaitu analisis emik dan etik. Analisis data menggunakan teori malpraktik pemilu menurut Vickery dan Shein yang terdiri dari: kecurangan pemilu (electoral fraud) dan malpraktik pemilu (electoral malpractice).

3. Hasil dan Pembahasan

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Sumbar. Daerah ini dikenal sebagai kota tambang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dan ditetapkan sebagai kota admnistratif sejak tanggal 1 Desember 1888 yang kemudian disebut sebagai hari jadi Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto memiliki lembaga penyelenggara pemilihan yang secara konstitusional disebut dengan KPU tingkat Kabupaten/Kota. KPU Kota Sawahlunto menjalankan tugas sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaksanakan Pemilu legislatif, Pilpres dan Pilkada.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu wilayah dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumbar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 67.769 jiwa. Kota Sawahlunto memiliki 4 kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 Desa. Dengan luas wilayah sebesar 273 km^2, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar sebelah Utara, sebelah Timur Kabupaten Sijunjung, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok. Pada Tahun 2020 Provinsi Sumbar melaksanakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 13 kabupaten/kota, sedangkan 6 kabupaten/kota lainnya hanya melaksanakan Pilgub termasuk Kota Sawahlunto.

Pada pelaksanaan Pilgub Sumbar Tahun 2020 Kota Sawahlunto memiliki jumlah pemilih sebanyak 46.975 orang, yang tersebar di 148 TPS, dengan jumlah badan penyelenggara *adhoc* 20 orang pada tingkat kecamatan (PPK) dengan anggota 5 orang/kecamatan, 111 orang pada tingkat Desa/Kelurahan (PPS) dengan anggota 3 orang/ Desa/kelurahan dan 1.036 orang pada tingkat TPS (KPPS) dengan anggota sebanyak 7 orang/ TPS.

Problematika Pelaksanaan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub Sumbar di Desa Salak Kota Sawahlunto

Fenomena pencoblosan surat suara dengan pena yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto menimbulkan masalah baru bagi anggota KPPS, karena dari 21 surat suara yang telah dicoblos 13 surat suara dinyatakan tidak sah dan 8 surat sisanya tetap dinyatakan sah dikarenakan surat suara tersebut dari hasil coblosan tidak terdapat adanya coratan pena. Akibat dari kejadian tersebut pasangan nomor urut 2 pada pelaksaaan Pilgub Sumbar Tahun 2020 yang merasa dirugikan oleh KPPS dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan nomor urut 2 ini menolak keputusan KPU Provinsi Sumbar terkait hasil perolehan suara karena merasa dirugikan, akibat beberapa suara mereka yang dibatalkan. Seharusnya KPPS membatalkan seluruh surat suara yang telah dicoblos dengan pena, karena secara regulatif itu tidak dibenarkan.

Laporan pasangan calon nomor urut 2 ke Mahkamah Konstitusi di proses secara hukum, sehingga Kota Sawahlunto masuk dalam lokus Perselisihan Hasil Pemilihan. Akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak, maka KPU Kota Sawahlunto memberikan sanksi peringatan tertulis kepada seluruh anggota KPPS yang bertugas di TPS 1

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Desa Salak Kecamatan Talawi, karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Proses terjadinya Pelanggaran di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto pada Pilgub Sumbar Tahun 2020

Meskipun seluruh logistik telah didistribusikan oleh KPU Kota Sawahlunto ke seluruh TPS melalui PPK dan PPS, akan tetapi masih terdapat kekeliruan yang dialami petugas KPPS. Pemilih mengetahui kekurangan alat coblos di bilik suara, tetapi tidak mengetahui pentingnya kelengkapan peralatan tersebut, sehingga mereka tidak mengingatkan anggota KPPS untuk melengkapi kekurangan peralatan di bilik suara. Disisi lain anggota KPPS merasa panik oleh sekelompok pemilih yang telah datang pada pagi hari sehingga tidak melakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan di TPS. Akibat desakan dari pemilih, anggota KPPS akhirnya resmi memulai pencoblosan pada pukul: 7.20 WIB tanpa memeriksa kelengkapan peralatan di bilik suara, sebagaimana hasil wawancara dengan informan NVY sebagai berikut:

> Sesuai dengan aturan sebelum pukul: 07.00 kami harus melakukan pengambilan sumpah, tetapi pada waktu itu saksi dan PTPS belum hadir. Setelah saksi datang, kami mengulang sumpah kami, meskipun pengawas belum hadir juga. Karena waktu telah menunjukkan pukul: 7.20 WIB. Rasanya kami tidak mungkin menunggu PTPS, karena pemilih telah ramai juga di TPS. Setelah pengambilan sumpah kedua memanggil pemilih untuk melakukan pencoblosan tanpa memeriksa kelengkapan peralatan TPS.[1]

Kekurangan perlengkapan alat coblos di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto baru disadari oleh anggota KPPS setelah ketua PPS Desa Salak melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Ketua PPS tidak melihat paku dan bantalan di bilik suara. Petugas KPPS pun tidak menyadari ketiadaan peralatan tersebut di bilik suara, sehingga dia mencoba melihat dan memeriksa peralatan tersebut di sekitar bilik suara. Setelah dicari oleh anggota KPPS, paku dan bantalan itu akhirnya ditemukan dalam kantong plastik hitam yang terletak di bawah meja. Kedua peralatan tersebut akhirnya diletakan dibilik suara untuk digunakan pemilih sebagai alat pemberi tanda di surat suara, sebagaimana hasil wawancara dengan informan RW sebagai berikut:

> Kekurangan perlengkapan alat coblos dibilik suara baru diketahui anggota KPPS setelah saya ingin melakukan pencoblosan. Saya tidak melihat paku dan bantalan di bilik suara. Saya tanyakan kepada anggota KPPS yang bertugas dekat kotak suara. Mendengar saya bertanya barulah anggota KPPS panik. Setelah dicari alat coblos itu ditemukan dalam kantong plastik hitam yang terletak dibawah meja. Pada saat ketahuan sudah ada sekitar 20-an pemilih yang melakukan pencoblosan dengan pena.[2]

Setelah alat coblos ditemukan proses pemungutan suara kembali dilanjutkan dengan meminta kesepakatan dengan saksi dan Pengawas TPS. Setelah kesepakatan terbentuk maka proses pemungutan suara kembali dilanjutkan hingga akhir. Meskipun kasus pencoblosan dengan pena ini tidak berlangsung lama dan tidak begitu banyak surat suara yang dicoblos

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

dengan pena, tetapi efek dari kejadian ini menimbulkan permasalahan pada tahap penghitungan suara. Permasalahan yang terjadi pada tahap penghitungan suara, dimana ada saksi yang merasa keberatan akibat penetapan suara sah dan tidak sah pada surat suara yang terkena goresan tinta. Sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam buku panduan, surat suara yang telah dicoblos dengan adanya goresan tinta masuk dalam kategori suara tidak sah. Total surat suara yang terkena goresan tinta berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) surat suara. Tiga diantaranya surat suara tersebut diperoleh pasangan calon nomor urut 2 (dua). Saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) tidak menerima hasil keputusan yang telah ditetapkan anggota KPPS.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan bahwa proses terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan petugas KPPS di TPS 1 Desa Salak pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 karena, *pertama* ketidakpatuhan anggota KPPS terhadap aturan sebagaimana yang disampaikan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 352 ayat 2 poin (a) yang mengatakan bahwa "salah satu tugas yang harus dilakukan anggota KPPS dalam mempersiapkan pemungutan suara yaitu "menyiapkan TPS". Langkah utama yang dilakukan untuk menyiapkan TPS yaitu memeriksa kembali seluruh logistik yang telah diterima dari petugas PPS. Dengan cara menceklis kelengkapan peralatan di dalam Berita Acara serah terima yang bertujuan jika ada kekurangan, maka dapat diketahui segera.

Proses inilah yang tidak dilakukan petugas KPPS, karena mereka yakin dan percaya dengan petugas PPS Desa Salak yang mendistribusikan logistik ke masing-masing TPS. Ketentuan pemeriksaan logistik dalam blanko BA serah terima ini disampaikan oleh KPU secara lisan kepada seluruh petugas PPS se-Kota Sawahlunto. Petugas PPS diwajibkan oleh KPU untuk meneruskan pesan tersebut kepada KPPS, tetapi petugas KPPS TPS 1 Desa Salak langsung mengisi dan menanda tangani BA serah terima logistik tanpa memeriksa kelengkapan peralatan di dalam kotak suara.

Kedua, pelanggaran terjadi akibat kelalaian petugas KPPS dalam menyediakan alat coblos dibilik suara. Pada saat melakukan pencoblosan. Pemilih meminta kepada anggota KPPS untuk segera memulai proses pemungutan suara, karena setelah mencoblos mereka ingin kembali kerumah dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Petugas KPPS langsung memanggil satu persatu pemilih yang telah hadir di TPS untuk melakukan pencoblosan ke bilik suara. Pemilih yang melakukan pencoblosan di pagi hari ini menyadari bahwa dibilik suara tidak ada paku dan bantalan busa, namun mereka tidak memberi tau petugas dan langsung berinisiatif mencoblos surat suara dengan pena yang mereka bawa dari rumah.

Ketiga, minimnya pengetahuan pemilih terhadap regulasi tata cara pencoblosan surat suara. Dibalik kelalaian petugas KPPS, pemilih sendiri juga tidak mengetahui tata cara pencoblosan surat suara yang benar menurut regulasi. Pemilih seolah-olah berpikir asal surat suaranya sudah bolong, berarti hak politik mereka telah tersalurkan dengan baik. Rendahnya pengetahuan pemilih terhadap regulasi tata cara pencoblosan juga menyebabkan terjadinya fenomena pencoblosan surat suara dengan pena yang mengakibatkan petugas KPPS di TPS 1 Desa Salak dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh KPU Kota Sawahlunto.

Bimbingan Teknis anggota KPPS TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto

Kegiatan bimtek menjadi sarana pendistribusian pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pelaksanaan tata kerja di TPS yang akan dilakukan oleh anggota KPPS. Bimtek juga dilakukan untuk membentuk sikap dan komitmen anggota KPPS melalui penyampaian materi-materi psikologis yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan KPU dan DKPP. Prinsip penyelenggara pemilu ini wajib

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

dipatuhi anggota KPPS, supaya dapat menghindari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sebagaimana yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, 2017).

Sekalipun anggota PPS dan PPK telah memberikan pelatihan kepada KPPS yang diadakan melalui Bimtek Kecamatan, akan tetapi masih ada kekurangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam melaksanakan proses pemungutan suara. Pelanggaran di TPS 1 Desa Salak ini menandakan bahwa Bimtek yang dilakukan PPK terhadap anggota KPPS masih kurang maksimal, sebagaimana yang disampaikan informan NVY dari hasil wawancara sebagai berikut:

> Bimtek yang diberikan belum maksimal, mengingat waktu itu kami hanya di beri buku panduan dan disuruh membaca di rumah. Untuk selanjutnya harus lebih banyak bimtek berupa simulasi.

Hal senada juga disampaikan oleh informan YSW dan RW dengan hasil wawancara sebagai berikut:

> Menurut saya bimtek yang diberikan belum maksimal apa lagi saat itu kondisi pandemi ada pembatasan pertemuan, anggota KPPS yang di Bimtek juga tidak semua hanya perwakilan saja sebanyak sekitar 3 orang, itu pun hanya dilakukan sebanyak 2 kali.[3]

Hasil wawancara dengan informan RW:

> Kami menyadari bahwa Bimtek untuk anggota KPPS itu masih kurang optimal, karena materi yang disampaikan itu tidak sampai secara utuh. Bimtek hanya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu: 1 kali untuk pemaparan materi tata kerja KPPS dan 1 kali lagi untuk simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Pada saat simulasi ada kejadian yang membuat kegiatan ini tidak bisa dilanjutkan hingga selesai, sehingga hanya terlaksana setengah jalan saja. Bimtek hanya diikuti oleh 3 orang perwakilan saja. Kami tidak bisa menghadirkan seluruhnya karena pembatasan peserta akibat covid 19.

Pernyataan tersebut berbeda dengan informan RI bahwa Bimtek yang dilaksanakan PPK bersama dengan PPS sudah maksimal dilakukan untuk anggota KPPS, namun anggota KPPS sendirilah yang tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik untuk menggali informasi selengkap mungkin kepada PPK dan juga PPS. Bahkan anggota PPK sudah membuka kesempatan bertanya seluas-luasnya untuk peserta yang tidak memahami materi Bimtek, tetapi peserta malah banyak diam seolah-olah sudah memahami materi yang disampaikan. Inilah salah satu kerugian besar seluruh anggota KPPS yang telah mengikuti program Bimtek dari PPK di Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. anggota PPK telah berupaya memberikan materi sesuai dengan porsi tugas yang dilaksanakan oleh KPPS. Porsi materi Bimtek untuk anggota KPPS memang difokuskan pada tata kerja dan simulai pemungutan suara (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019). Sebagaimana hasil wawancara dengan informan RI sebagai berikut:

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

> Saya pikir bimbingan teknis yang kami berikan sudah maksimal. Namun mungkin tidak semua anggota KPPS yang mengikuti bimtek memiliki tingkat pemahaman yang sama. Pada saat pelatihan kami selalu memberi kesempatan kepada peserta bimtek bila ada keraguan mohon untuk bertanya dan kesempatan itu tidak dimanfaatkan peserta bimtek dengan maksimal sehingga kami selaku pemberi materi merasa peserta telah paham semua.[4]

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek oleh KPU Kota Sawahlunto yang disalurkan melalui PPS dan PPK masih kurang maksimal dirasakan oleh petugas KPPS, karena adanya keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi pada saat pelatihan. Keterbatasan itu bersifat situasional. Materi dalam buku panduan wajib dipahami sebelum KPPS melaksanakan tugas, akan tetapi KPPS yang bertugas di TPS 1 Desa Salak tidak membaca buku panduan tersebut dan tidak memahami materi yang terdapat didalamnya.

Sosialisasi Pilgub Sumbar Tahun 2020 di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto

Sosialisasi Pilgub Sumbar Tahun 2020 merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara untuk menyebarluaskan seluruh informasi tentang proses pelaksanaan tahapan Pilkada kepada masyarakat. Penyebaran informasi melalui kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan angka partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Sosialisasi Pilkada dapat dilakukan dengan dua cara oleh penyelenggara pemilu, yaitu: sosialisasi langsung dan tak langsung. Sosialisasi langsung dapat dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka dengan cara mendatangi rumah warga, atau dengan mengadakan pertemuan tertutup dalam sebuah ruangan. Sedangkan sosialisasi tak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dengan memanfaatkan media seperti: brosur, spanduk, pamphlet, iklan di media social, radio dan Televisi.

Pemilih melakukan pencoblosan surat suara dengan pena juga disebabkan karena penyelenggara tidak menyediakan alat coblos di bilik suara. Sekalipun anggota KPPS tidak menyediakan alat coblos di bilik suara, namun jika pemilih memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata cara pencoblosan yang benar menurut undang-undang, maka hal itu tentu tidak akan terjadi. Berdasarkan keterangan ini maka dapat disampaikan bahwa pengetahuan pemilih di TPS 1 Desa Salak tentang tata cara pencoblosan surat suara masih jauh dari kata cukup. Kondisi ini bisa disebabkan oleh minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pemilih. tidak menerima sosialisasi langsung dari penyelenggara, karena kesibukan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan S sebagai berikut:

> Saya tidak ada menerima pemberitahuan apapun dari panitia, karena saya kan seharian kerja di ladang dan sore harinya baru pulang. Kalaupun keluar rumah itupun ketika pergi ke pasar, disitu saya tau pemilihan itu dilaksanakan, melalui informasi dari kawan-kawan.[5]

Petugas KPPS mengalami kendala melakukan kegiatan sosialisasi, karena pemilihan dilaksanakan seiring dengan kondisi pandemi covid 19. Meskipun mengalami kendala, namun mereka tetap berupaya memanfaatkan waktu pada saat pendistribusian undangan kepada

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

pemilih. Ketika petugas KPPS bertemu dengan pemilih mereka tidak ada menyinggung tata cara pencoblosan surat suara, karena merasa telah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Anggota KPPS fokus menyampaikan penerapan protokol kesehatan kepada pemilih ketika berada di TPS, karena itu menjadi tantangan tersulit yang harus dilaksanakan. Anggota KPPS tidak menerangkan tata cara pencoblosan kepada pemilih, karena menganggap telah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan NVY sebagai berikut:

> Pada saat pelaksanaan Pilgub 2020 kita dihadapkan dengan kondisi covid sehingga pelaksanaan sosialisasi tatap muka hanya dilakukan oleh petugas KPPS ketika memberikan surat undangan kepada pemilih. Pada saat sosialisasi kita memang tidak menerangkan tata cara pencoblosan surat suara, karena menganggap telah diketahui oleh masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh informan RI dengan hasil wawancara sebagai berikut:

> Kegiatan yang kami lakukan dalam melaksanakan sosialisasi berupa membagikan brosur, melakukan himbauan kepada masyarakat melalui bentor agar terjangkau kepada pemilih kami yang ada di pelosok dan himbuan di mesjid dan mushola. Untuk KPPS kami arahkan agar menginformasikan pelaksanaan pemilu pada saat penyebaran formulir C-6. Saat itu kami menghimbau agar pemilih datang tetap menjaga prokes, seperti: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan membawa alat tulis masing-masing dari rumah yang digunakan untuk mengisi daftar hadir dan tanda tangan pada saat mendaftar di TPS.

Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto berupa: mengadakan pertemuan tatap muka, penyampaian pesan melalui media elektronik, membuat bahan cetakan sosialisasi pemilihan, memanfaatkan situs *website* KPU untuk memberikan informasi, menggunakan media sosial, menggunakan papan pengumuman, mengadakan program media kreasi/perlombaan dan melakukan himbauan dengan menggunakan mobil keliling. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tatap muka dilakukan kepada partai politik, tokoh masyarakat, LSM dan Ormas, *Stakeholder*, sosialisasi ke sekolah dan komunitas masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok seni, majelis taklim, olahragawan, pedagang pasar, pelajar SMA sederajat yang ada di Kota Sawahlunto

Selain itu KPU Kota Sawahlunto juga melakukan sosialisasi melalui pemanfaatan media elektronik yang dilakukan dengan cara: penyampaian pesan melalui radio Sawahlunto FM. Pesan yang disampaikan dalam radio berupa himbauan kepada pemilih untuk datang ke TPS dan mengikuti *talkshow* kepemiluan. Sedangkan sosialisasi melalui media cetak dilakukan dengan membuat spanduk, *banner*, baliho, selebaran yang memuat pesan ajakan kepada pemilih. Seperti hasil wawancara dengan informan FA sebagai berikut:

> Bentuk sosialisasi yang kami lakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2020 terbagi menjadi beberapa kegiatan: Tatap muka, melalui media elektronik, Bahan Cetakan Sosialisasi, Barang

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

> Sosialisasi, melalui *website*, media sosial, papan pengumuman, media kreasi/ perlombaan, mobil keliling.[6]

Strategi sosialisasi pemilihan yang dilakukan di masa pandemi *covid* 19 telah maksimal dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto. Kalaupun ada permasalahan yang terjadi di tingkat bawah, itu hanya bersifat situasional yang disebabkan oleh ketidakmampuan penyelenggara dalam memahami aturan pelaksanaan tugas di TPS, seperti yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Bentuk Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto

Pelanggaran kode etik merupakan salah satu masalah klasik yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bersumber dari adanya perbuatan menyimpang dari seperangkat aturan untuk melakukan kecurangan dan malpraktik pemilihan. Kedua indikator ini sejalan dengan pendapat Vickery dan Shein (2012) yang mengatakan pelanggaran pemilu terjadi karena dua bentuk tindakan berupa: melakukan kecurangan (*electoral fraud)* dan malpraktik pemilihan (*electoralmal practice)*. Fenomena pencoblosan surat suara dengan pena yang terjadi di TPS 1 Desa Salak disebabkan karena kelalaian anggota KPPS dalam mempersiapkan kelengkapan alat coblos di bilik suara, sebagaimana hasil wawancara dengan informan FA sebagai berikut:

> Setelah kami lakukan introgasi dan klarifikasi terhadap seluruh petugas KPPS di TPS 1 Desa Salak serta ketua PPS Desa Salak kami menilai bahwa yang terjadi di TPS 1 Desa Salak adalah karena kelalaian/kecerobohan. Anggota KPPS tidak melakukan pengecekan logistik ketika akan memulai proses pemungutan suara. Mereka tidak memastikan kelengkapan peralatan di TPS.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melakukan interogasi dan klarifikasi terhadap seluruh anggota KPPS yang bertugas di TPS 1 Desa Salak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Interogasi dilakukan KPU Kota Sawahlunto guna mendapatkan keterangan yang menyangkut dengan kronologi peristiwa, petunjuk, alat bukti dan kebenaran yang bersifat klarifikatif dari anggota KPPS yang sedang menjalani pemeriksaan. Klarifikasi anggota KPPS penting sekali bagi KPU Kota Sawahlunto guna mendapatkan keterangan berupa penjelasan yang bersifat kualitatif tentang peristiwa sesungguhnya yang terjadi di TPS 1 Desa Salak pada saat melakukan proses pemungutan suara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan bahwa jenis pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Desa Salak masuk dalam ketegori malpraktik Pemilu. Malpraktik pemilu yang terjadi di TPS 1 Desa Salak disebabkan karena kelalaian dan kecerobohan anggota KPPS dalam memeriksa dan menyediakan perlengkapan alat coblos di bilik suara.

Analisis Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 di Kota Sawahlunto

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada pemilihan serentak Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 disebabkan oleh berbagai macam faktor. Teori tentang faktor penyebab pelanggaran kode etik pemilihan ini telah dipetakan oleh Siti Marwiyah (2018) dalam studinya yang menjelaskan tiga kondisi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik pada pemilihan kepala daerah, yaitu:

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

pertama sistem politik yang tidak ditempatkan sebagai sistem, melainkan sekedar ada sebagai sistem. Kedua rendahnya kedewasaan berpolitik, baik dari kalangan penyelenggara pemilihan, pengurus partai politik dan juga elemen-elemen lainnya. Ketiga rendahnya kesadaran membangun kekuatan politik berbasis kerakyatan.

Ketiga indikator hasil pemetaan faktor penyebab pelanggaran kode etik tersebut, dapat dipakai dalam menganalisa faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto. Berdasarkan hasil interogasi yang telah dilakukan komisioner KPU Kota Sawahlunto terhadap seluruh anggota KPPS yang bertugas di TPS 1 Desa Salak, maka dapat diketahui beberapa penyebab yang mendorong terjadinya pelanggaran kode etik di TPS 1 Desa Salak. Selain disebabkan oleh faktor kelalaian petugas, ketua KPU Kota Sawahlunto juga mengatakan bahwa faktor profesionalitas individu anggota KPPS ikut mempengaruhi terjadinya pelanggaran di TPS 1 Desa Salak.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan bahwa terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab, diantaranya: pertama, pelanggaran terjadi karena petugas KPPS di TPS tersebut tidak mampu bekerja secara professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara. Prinsip profesionalisme adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh KPPS, sebagaimana yang disampaikan dalam pasal 15 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, 2017).

Faktor kedua disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM anggota KPPS dalam memahami regulasi pelaksanaan Pemilu. Aturan mengenai pemilihan kepala daerah merupakan sistem politik yang dapat dirujuk oleh penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sistem politik menurut Gabriel Almond (1984) adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Apabila sistem politik yang telah disepakati tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka tujuan kehidupan bernegara akan terganggu. Pelanggaran terhadap sistem politik akan menjadi penyakit serius bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia (Anggara, 2013:8).

Menurut Siti Marwiyah (2018) dalam kajiannya mengatakan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu salah satunya disebabkan oleh lemahnya pemahaman petugas terhadap pelaksanaan regulasi pemilihan. Regulasi pelaksanaan Pemilu merupakan dasar hukum yang dapat dijadikan acuan oleh penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh penyelenggara mulai dari tingkatan teratas hingga paling bawah harus memahami regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, supaya tugas yang mereka jalankan dapat diselesaikan dengan baik. Namun pemahaman kolektif petugas KPPS di TPS 1 Desa Salak sangat minim terhadap regulasi kepemiluan, sehingga mereka melakukan pelanggaran secara tidak sengaja dalam melaksanakan proses pemungutan suara.

Faktor ketiga disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan PTPS pada saat pemungutan suara. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di TPS. Tertulis dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 1 ayat (11) menyatakan PTPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Tugas PTPS disampaikan dalam pasal 43 ayat (3) yang meliputi: pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu, pengawasan

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara, penerimaan laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu, penyampaian laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwas Kelurahan/Desa. Rangkaian tugas yang melekat pada PTPS ini tidak seutuhnya dilaksanakan dengan baik karena petugas PTPS datang terlambat ke TPS, sehingga fungsi pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tidak terlaksana dengan optimal.

Faktor keempat disebabkan oleh kurangnya koordinasi petugas KPPS dengan PTPS, PPS dan juga PPK. Koordinasi antara KPPS dengan PTPS kurang terjalin karena pada saat memulai proses pemungutan suara anggota PTPS datang terlambat ke TPS, sehingga fungsi pencegahan dari PTPS tidak terlaksana dengan baik. Koordinasi dengan PPS tidak terlaksana dengan baik akibat tingginya kepercayaan petugas KPPS terhadap anggota PPS dalam menerima kelengkapan logistik di TPS. Petugas KPPS tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan sesuai dengan instruksi yang disampaikan KPU Kota Sawahlunto. Sedangkan koordinasi dengan anggota PPK tidak berjalan karena pada saat melakukan Bimtek petugas KPPS seolah-olah sudah memahami seluruh tugas-tugas mereka lakukan. Koordinasi petugas KPPS baru berjalan dengan seluruh unsur penyelenggara setelah terjadinya masalah, yaitu pada saat ketua PPS tidak menemukan alat coblos dan ketika saksi pasangan calon nomor urut 2 mengajukan keberatan atas pembatalan surat suara mereka pada saat proses penghitungan suara di TPS 1 Desa Salak.

Faktor kelima penyebab terjadinya pelanggaran kode etik di TPS 1 Desa Salak karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Program pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh PPS dan PPK masih kurang dirasakan oleh KPPS, karena pelatihan hanya dilakukan sebanyak dua kali untuk tiga orang perwakilan dengan menggunakan metode tatap muka dan dialog antara KPPS dengan narasumber. Materi pelatihan yang disampaikan pada saat Bimtek lebih banyak berupa teks naratif dibandingkan simulatif. Seharusnya program pelatihan ini lebih memperbanyak praktik simulatif dibandingkan teks naratif, yang diikuti seluruh anggota KPPS yang bertugas di TPS. Adanya pembatasan jumlah peserta dan jadwal pelatihan disebabkan karena keterbatasan anggaran biaya untuk pelaksanaan program Bimtek.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan kajian terdahulu dapat diketahui dari proses dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dimana seluruh hasil kajian penelitian terdahulu menemukan bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dilakukan secara sengaja oleh penyelenggara untuk memberikan keuntungan *electoral* bagi calon kandidat. Pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara sengaja disebut dengan kecurangan Pemilu (*electoral fraud*). Sedangkan hasil penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terjadi akibat kelalaian petugas KPPS yang ceroboh dan tidak teliti dalam memeriksa kelengkapan peralatan di TPS sebelum memulai proses pemungutan suara.

4. Simpulan

Pelanggaran kode etik di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 terjadi karena ketidakpatuhan anggota KPPS terhadap aturan yang disampaikan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 352 ayat 2 poin (a) yang mengatakan bahwa petugas KPPS harus "menyiapkan TPS" sebelum memulai proses pemungutan suara. Kekurangan peralatan di bilik suara terjadi karena kelalaian petugas KPPS dalam menyediakan alat coblos, sehingga pemilih menggunakan pena sebagai alat coblos surat suara. Pencoblosan surat suara dengan pena juga disebabkan karena minimnya pengetahuan pemilih terhadap regulasi tata cara pencoblosan surat suara. Apabila pemilih memiliki pengetahuan yang cukup, maka mereka

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

bisa saja mengingatkan petugas KPPS. Kelalaian anggota KPPS dalam melaksanakan tugas-tugasnya di TPS, masuk dalam kategori malpraktik pemilu yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara.

Pelanggaran kode etik anggota KPPS di TPS 1 Desa Salak Kota Sawahlunto pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 terjadi karena berbagai macam faktor, diantaranya: *pertama,* ketidakmampuan petugas KPPS untuk bekerja secara professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu. *Kedua*, rendahnya kualitas SDM anggota KPPS dalam memahami regulasi pelaksanaan Pemilu. *Ketiga*, lemahnya pengawasan yang dilakukan PTPS pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Salak. *Keempat*, kurangnya koordinasi petugas KPPS dengan PTPS, PPS dan PPK dalam bekerja. *Kelima*, keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang dilakukan oleh KPU untuk petugas KPPS pada Pilgub Sumbar Tahun 2020.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif.* Makasar: Syakir Media.

Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Almond, G. & Verba, S. (1984). *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demorasi di Lima Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Anwartina, M. (2017). Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*. 3 (2): 69-77. https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/143

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (2017). *Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/peraturandkppnomor2tentangkodeetik.pdf*

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (2020). *Paparkan Data Aduan Dan Perkara Selama 2020*. Diunduh di https://dkpp.go.id/dkpp-paparkan-data-aduan-dan-perkara-selama-2020/.

Erwinsyahbana, T. (2015). Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *INA-Rxiv Papers*, November, 1–18. https://osf.io/preprints/inarxiv/gu59k/download

Faridhi, A. (2016). Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. *Jurnal Hukum Respublica*. 16.(1): 150-164. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.* *https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173344/peraturan-kpu-no-8-tahun-2019*

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).* *https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173391/peraturan-kpu-no-6-tahun-2020*

Marwiyah, S. (2018). Pemetaan Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilukada. *Doktor Ilmu Hukum dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas. DR. Soetomo.*

Nurrahmawati. (2017). Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017). *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1): 27–36. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpicecd1f2ef6full.pdf

Pramana, S. A. (2022). *Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019*. Jawa Barat: IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/9473/

Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Vickery, C. & Erica, S. (2012). *Assesing ElectoralFraud In New Democracies : Refening The Vocabulary*. White Paper Series. Washington DC : IFES.

[1] Wawancara dengan informan NVY, pada tanggal 17 April 2023.

[2] Wawancara dengan informan RW, pada tanggal 17 April 2023.

[3] Wawancara dengan informan YSW, pada tanggal 19 April 2023

[4] Wawancara dengan informan RI, pada tanggal 19 April 2023

[5] Wawancara dengan informan S, pada tanggal 23 April 2023

[6] Wawancara dengan informan FA, pada tanggal 20 April 2023

About the Authors

Sumarni, Mahasiswa Program Studi Tata Kelola Pemilu, Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, saat ini penulis telah lulus dari jurusan tersebut.

Aidinil Zetra, menyelesaikan studi Magister (S2) di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005, serta menyelesaikan studi Ph.D. (S3) di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Andalas.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Indah Adi Putri, menyelesaikan studi Magister (S2) di Universitas Indonesia pada tahun 2010, serta menyelesaikan studi Doktor (S3) di Universitas Indonesia pada tahun 2018. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Studi Kebijakan Universitas Andalas.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS